



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Hila, 03 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Hila, 18 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Hila, 21 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor d Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, i

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Hila, 04 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon IV

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Hila, 01 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon V

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Hila, 03 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VI

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Hila, 24 April 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VII

Pemohon VIII, tempat dan tanggal lahir Hila, 06 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VIII

Pemohon IX, tempat dan tanggal lahir Hila, 07 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon IX

Pemohon X, tempat dan tanggal lahir Hila, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon X

Pemohon XI, tempat dan tanggal lahir Hila, 04 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Savana Jaya, Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XI

Pemohon XII, tempat dan tanggal lahir Hila, 05 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XII

Pemohon XIII, tempat dan tanggal lahir Hila, 09 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XIII

Pemohon XIV, tempat dan tanggal lahir Hila, 03 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XIV

Pemohon XV., tempat dan tanggal lahir Hila, 06 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu,

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XV

Pemohon XVI, tempat dan tanggal lahir Hila, 21 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XVI

Pemohon XVII, tempat dan tanggal lahir Hila, 03 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon XVII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, serta Anak III(Almarhum), Anak IV (Almarhumah) dan Anak V (Almarhumah) adalah anak-anak kandung dari Almarhumah SS dan Almarhum HL;
2. Bahwa Almarhumah SS menikah dengan Almarhum HL secara sah pada tahun 1955 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah No : 470/12/NH/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhumah SS dengan Almarhum HL dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing:
  - 1) Pemohon I, TTL Hila, 03 Februari 1956, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;
  - 2) Pemohon II, TTL Hila, 18 Juni 1957, Alamat Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;
  - 3) Anak III(Almarhum), lahir di Hila, 15 September 1964 dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009 sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472.14/35/NH/IX/2019 yang di keluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Hila tertanggal 07 September 2019;
  - 4) Anak IV (Almarhumah), lahir di Hila, 03 Juli 1965 dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 sesuai Surat KeteranganKematian, Nomor: 472.14/33/NH/IX/2019 yang di keluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila. tertanggal 07 September 2019;
  - 5) Anak V (Almarhumah), lahir di Hila, 10 Juni 1966 dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472.14/34/NH/IX/2019 yang di keluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila. tertanggal 07 September 2019;
  - 6) Pemohon III, TTL Hila, 21 Maret 1967, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon III;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah SS meninggal dunia Karena sakit di Negeri Hila pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/57/NH/X/2019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 07 oktober 2019, dalam keadaan Bergama Islam;

5. Bahwa Suami dari Almarhumah SS, yakni Almarhum HL telah meninggal dunia pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/56/NH/X/2019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 07 oktober 2019, dalam keadaan Bergama Islam;

6. Bahwa anak ke 3 dari hasil pernikahan antara Almarhumah SS dan Almarhum HL, yakni AL telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.14/35/NH/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 07 September 2019, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:

- 1) Pemohon IV, TTL Hila 04 Desember 1974, Alamat Batu Merah Puncak RT.006/RW.006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon IV;
- 2) Pemohon V, TTL Hila, 01 Desember 1979, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon V;
- 3) Pemohon VI, TTL Hila, 03 Maret 1979, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon VI;
- 4) Pemohon VII, TTL Hila, 24 April 1981, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon VII;
- 5) Pemohon VIII, TTL Hila, 06 Juni 1984, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon VIII;
- 6) Pemohon IX, TTL Hila, 07 Maret 1990, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon IX;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pemohon X, TTL Hila, 01 Desember 1993, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon X;

7. Bahwa anak ke 4 dari hasil pernikahan antara Almarhumah SS dan Almarhum HL, yakni Anak IV telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.14/33/NH/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 07 September 2019, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

1) Pemohon XI, TTL Hila, 04 Oktober 1982, Alamat Savana Jaya, Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon XI;

2) Pemohon XII, TTL Hila, 05 Agustus 1981, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon XII

3) Pemohon XIII, TTL Hila, 09 Juni 1992, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon XIII;

8. Bahwa anak ke 5 dari hasil pernikahan antara Almarhumah SS dan Almarhum HL, yakni Anak V telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.14/34/NH/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 07 September 2019, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing:

1) Pemohon XIV, TTL Hila, 03 Maret 1977, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon XIV;

2) Pemohon XV, TTL Hila, 06 Januari 1988, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon XV;

3) Pemohon XVI, TTL Hila, 21 Januari 1991, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon XVI;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pemohon XVII, TTL Hila, 03 Mei 1999, Alamat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon XVII;

9. Bahwa selama ini Almarhumah SS dan Para Pemohon tetap beragama Islam sampai Almarhumah SS meninggal dunia dan Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

10. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah SS telah lebih dahulu meninggal dunia.

11. Bahwa Almarhumah SS selain meninggalkan Para Pemohon, juga meninggalkan harta berupa sebidang Tanah yang terletak di Dusun Asautang, Negeri Hila, Kec. Leihitu, dengan luas 8.214 m2, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik AKP;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik AR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik AT
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hila;

12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah SS, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengurus surat-surat dan harta warisan berupa tanah milik Almarhumah SS;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

- 1, Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum SS telah meninggal dunia di Hila pada tahun 1979, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan Para Pemohon:

- 1) Pemohon I, lahir di Hila 03 Februari 1956 (Pemohon I);

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemohon II, lahir di Hila 18 Juni 1957 (Pemohon II);
- 3) Pemohon III, lahir di Hila 21 Maret 1967 (Pemohon III);
- 4) Pemohon IV, TTL Hila, 04 Desember 1974 (Pemohon IV);
- 5) Pemohon V, TTL Hila, 01 Desember 1979 (Pemohon V);
- 6) Pemohon VI, TTL Hila, 03 Maret 1979 (Pemohon VI);
- 7) Pemohon VII, TTL Hila, 24 April 1981 (Pemohon VII);
- 8) Pemohon VIII, TTL Hila, 06 Juni 1984 (Pemohon VIII);
- 9) Pemohon IX, TTL Hila, 07 Maret 1990 (Pemohon IX);
- 10) Pemohon X, TTL Hila, 01 Desember 1993 (Pemohon X);
- 11) Pemohon XI, TTL Hila, 04 Oktober 1982 (Pemohon XI);
- 12) Pemohon XII, TTL Hila, 05 Agustus 1981 (Pemohon XII);
- 13) Pemohon XIII, TTL Hila, 09 Juni 1992 (Pemohon XIII);
- 14) Pemohon XIV, TTL Hila, 03 Maret 1977 (Pemohon XIV);
- 15) Pemohon XV, TTL Hila, 06 Januari 1988 (Pemohon XV);
- 16) Pemohon XVI, TTL Hila, 21 Januari 1991 (Pemohon XVI);
13. Pemohon XVII, TTL Hila, 03 Mei 1999 (Pemohon XVII);

Adalah **Ahli Waris Sah** dari Almarhumah SS;

4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku; .

### SUBSIDER :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan penjelasan seputar perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan digugat pihak lain yang merasa dirugikan atas diajukannya Permohonan Pemohon ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat Permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tulis, berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor; 470/12/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hinding Lating Nomor; 472/12/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Safia Selang Nomor; 472.12/57/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Akib Lating Nomor; 472.14/35/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hawa Lating Nomor; 472.14/33/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Latifa Lating Nomor; 472.14/34/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3
7. Silsilah Keluarga dari Safia Selang dan Hinding Lating tanggal 20 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3

### B. Saksi :

Saksi I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa tahu orang tua para pemohon bernama SS dan HL,
- Bahwa SS dan HL adalah Suami Isteri yang menikah pada tahun 1955;
- Bahwa SS telah meninggal dunia Karena sakit di Negeri Hila pada tahun 1979 dan HL, telah meninggal dunia Karena sakit di Negeri Hila pada tanggal 07 oktober 2019, keduanya meninggal dalam keadaan Bergama Islam;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**



- Bahwa saat SS dan HL meninggal dunia meninggalkan anak anak sebagai berikut:

- 1) Pemohon I (Pemohon I);
- 2) Pemohon II, (Pemohon II);
- 3) Pemohon III, (Pemohon III);
- 4) Anak III(Almarhum);
- 5) Anak IV (Almarhumah);
- 6) Anak V (Almarhumah);

- Bahwa AL telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2009, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:

1. Pemohon IV, (Pemohon IV);
2. Pemohon V, (Pemohon V);
3. Pemohon VI, (Pemohon VI);
4. Pemohon VII, (Pemohon VII);
5. Pemohon VIII, (Pemohon VIII);
6. Pemohon IX, (Pemohon IX);
7. Pemohon X, (Pemohon X);

- Bahwa Anak IV telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

- 1) Pemohon XI, (Pemohon XI);
- 2) Pemohon XII, (Pemohon XII);
- 3) Pemohon XIII, (Pemohon XIII);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak V telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing:

1. Pemohon XIV, (Pemohon XIV);
2. Pemohon XV, (Pemohon XV);
3. Pemohon XVI, (Pemohon XVI);
4. Pemohon XVII, (Pemohon XVII);

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Alm. SS dan HL sudah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk dapat mengurus surat-surat dan harta warisan berupa tanah milik Almarhumah SS;

2. Saksi II umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Mesjid, tempat kediaman di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa tahu orang tua para pemohon bernama SS dan HL,
- Bahwa SS dan HL adalah Suami Isteri yang menikah pada tahun 1955;
- Bahwa SS telah meninggal dunia Karena sakit di Negeri Hila pada tahun 1979 dan HL, telah meninggal dunia Karena sakit di Negeri Hila pada tanggal 07 oktober 2019, keduanya meninggal dalam keadaan Bergama Islam;
- Bahwa saat SS dan HL meninggal dunia meninggalkan anak anak sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I (Pemohon I);
2. Pemohon II, (Pemohon II);
3. Pemohon III, (Pemohon III);
4. Anak III (Almarhum);
5. Anak IV (Almarhumah);
6. Anak V (Almarhumah);

- Bahwa AL telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2009, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:

- 1) Pemohon IV, (Pemohon IV);
- 2) Pemohon V, (Pemohon V);
- 3) Pemohon VI, (Pemohon VI);
- 4) Pemohon VII, (Pemohon VII);
- 5) Pemohon VIII, (Pemohon VIII);
- 6) Pemohon IX, (Pemohon IX);
- 7) Pemohon X, (Pemohon X);

- Bahwa Anak IV telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

1. Pemohon XI, (Pemohon XI);
2. Pemohon XII, (Pemohon XII);
3. Pemohon XIII, (Pemohon XIII);

- Bahwa Anak V telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing:

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pemohon XIV, (Pemohon XIV);
- 2) Pemohon XV, (Pemohon XV);
- 3) Pemohon XVI, (Pemohon XVI);
- 4) Pemohon XVII, (Pemohon XVII);

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Alm. SS dan HL sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk dapat mengurus surat-surat dan harta warisan berupa tanah milik Almarhumah SS;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari Alm. SS dan HL untuk dapat mengurus surat-surat dan harta warisan berupa tanah milik Almarhumah SS;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Para Pemohon telah diajukan bukti surat berupa P.1, s/d P.7, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Foto copy Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor; 470/12/NH/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya perkawinan antara SS dan HL;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-6, berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hinding Lating Nomor; 472/12/NH/X/2019; Safia Selang Nomor; 472.12/57/NH/X/2019, Akib Lating Nomor; 472.14/35/NH/X/2019, Hawa Lating Nomor; 472.14/33/NH/X/2019, Latifa Lating Nomor; 472.14/34/NH/X/2019, semuanya tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya kematian dari Hinding Lating, Safia Selang Akib Lating, Hawa Lating, dan Latifa Lating;

Menimbang, bahwa bukti P-7, berupa Silsilah Keluarga dari Safia Selang dan Hinding Lating tertanggal 20 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang susunan Silsilah Keluarga dari Safia Selang dan Hinding Lating ;

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa saat SS dan HL meninggal dunia meninggalkan anak anak sebagai berikut: Pemohon I (Pemohon I); Pemohon II, (Pemohon II); Pemohon III, (Pemohon III); Anak III(Almarhum); Anak IV (Almarhumah); Anak V (Almarhumah); sedangkan Akib Lating Bin Hiding saat meninggal dunia meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon IV sampai dengan Pemohn X; kemudian Anak IV meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII dan Anak V meninggal dunia

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 4 (empat) orang anak yaiu Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XVII;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa saat SS dan HL adalah Suami Isteri yang telah meninggal dunia masing masing pada pada tahun 1979 dan pada tanggal 07 oktober 2019,
2. Bahwa saat SS dan HL meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Pemohon I (Pemohon I), sebagai anak kandung;
  2. Pemohon II, (Pemohon II) sebagai anak kandung;
  3. Pemohon III, (Pemohon III) sebagai anak kandung;
  4. Pemohon IV, (Pemohon IV) sebagai cucu;
  5. Pemohon V, (Pemohon V) sebagai cucu;
  6. Pemohon VI, (Pemohon VI) sebagai cucu;
  7. Pemohon VII, (Pemohon VII) sebagai cucu;
  8. Pemohon VIII, (Pemohon VIII) sebagai cucu;
  9. Pemohon IX, (Pemohon IX) sebagai cucu;
  10. Pemohon X, (Pemohon X) sebagai cucu;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon XI, (Pemohon XI) sebagai cucu;
12. Pemohon XII, (Pemohon XII) sebagai cucu;
13. Pemohon XIII, (Pemohon XIII) sebagai cucu;
14. Pemohon XIV, (Pemohon XIV) sebagai cucu;
15. Pemohon XV, (Pemohon XV) sebagai cucu;
16. Pemohon XVI, (Pemohon XVI) sebagai cucu;
17. Pemohon XVII, (Pemohon XVII) sebagai cucu;

3. Bahwa orang tua dari Alm. Raihan Nurlette binti M. Zein Nurlette (Istri Pemohon I) sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Minimbang bahwa karena SS dan HL telah meninggalkan dan meninggalkan ahli waris karenanya disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Minimbang bahwa saat meninggalnya SS dan HL telah meninggalkan keturunan Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai anak kandung dan

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor **97/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV sampai dengan Pemohon XVII sebagai cucu kandung karenanya disebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris dan Pengampunan adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah SS dan Almarhum HL sebagai Pewaris
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah SS dan Almarhum HL yaitu ;
  1. Pemohon I (Pemohon I), sebagai anak kandung;
  2. Pemohon II, (Pemohon II) sebagai anak kandung;
  3. Pemohon III, (Pemohon III) sebagai anak kandung;
  4. Pemohon IV, (Pemohon IV) sebagai cucu;
  5. Pemohon V, (Pemohon V) sebagai cucu;
  6. Pemohon VI, (Pemohon VI) sebagai cucu;
  7. Pemohon VII, (Pemohon VII) sebagai cucu;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Pemohon VIII, (Pemohon VIII) sebagai cucu;
  9. Pemohon IX, (Pemohon IX) sebagai cucu;
  10. Pemohon X, (Pemohon X) sebagai cucu;
  11. Pemohon XI, (Pemohon XI) sebagai cucu;
  12. Pemohon XII, (Pemohon XII) sebagai cucu;
  13. Pemohon XIII, (Pemohon XIII) sebagai cucu;
  14. Pemohon XIV, (Pemohon XIV) sebagai cucu;
  15. Pemohon XV, (Pemohon XV) sebagai cucu;
  16. Pemohon XVI, (Pemohon XVI) sebagai cucu;
  17. Pemohon XVII, (Pemohon XVII) sebagai cucu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman, SH.,MH. dan Ismail Warnangan, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Usman, SH.,MH.  
Hakim Anggota,

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00
( dua ratus enam belas ribu rupiah )	